

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 60 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI**  
**PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas dinas kesipilan untuk mewujudkan pembangunan jalan, jembatan, gedung serta aplikasi beton yang berkualitas dan sesuai standar konstruksi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan bahwa pada Dinas Daerah Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  - c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 32);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM BAHAN KONTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi yang selanjutnya disingkat UPT Laboratorium Bahan Konstruksi adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pelaksanaan tugas pada UPT Laboratorium Bahan Konstruksi.
11. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
14. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu** **Pembentukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

- (2) UPT Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah masuk klasifikasi Kelas A.

### **Pasal 3**

- (1) UPT Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) UPT Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah di pimpin oleh Kepala UPT.

### **Pasal 4**

UPT Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pengujian dan penerapan teknologi pekerjaan umum.

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Laboratorium Bahan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengujian beton, aspal, tanah, batuan dan bahan bangunan;
- b. pelaksanaan fungsi teknis tertentu dari Dinas yang menjadi bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas;
- d. pengumpulan, mengelola, menguji dan menerapkan teknologi yang berkaitan dengan tugasnya;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
- g. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

## **Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi terdiri atas :
- a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengujian Mutu;
  - d. Seksi Penyelenggara Teknis dan Peralatan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Laboratorium Bahan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **BAB III TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Kesatu Kepala UPT**

##### **Pasal 7**

Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas memimpin, menkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program pelayanan bidang pengujian bahan konstruksi dan penerapan teknologi pekerjaan umum.

##### **Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis dan program bidang pengujian dan penerapan teknologi pekerjaan umum;
- b. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan laboratorium bahan konstruksi;
- c. mengendalikan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan kepala dinas;
- d. mengendalikan pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi pekerjaan umum; dan
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- f. pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 1 Sub Bagian Tata Usaha**

##### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset, surat menyurat serta pengelolaan naskah dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja UPT Laboratorium Bahan Konstruksi;
- g. mengelola surat menyurat dan arsip UPT Laboratorium Bahan Konstruksi;
- h. mengelola administrasi keuangan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi;
- j. mengelola perlengkapan dan rumah tangga UPT Laboratorium Bahan Konstruksi;
- k. mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Bahan Konstruksi.

**Paragraf 2**  
**Seksi Pengujian Mutu**

**Pasal 10**

- (1) Seksi Pengujian Mutu mempunyai tugas menyiapkan bahan standar dan pedoman serta melaksanakan program kerja pelayanan pengujian bahan konstruksi berdasarkan standar pelayanan minimal, kebijakan teknis, sasaran dan program kerja dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Pengujian Mutu berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengujian Mutu sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengujian Mutu baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Pengujian Mutu dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengujian Mutu berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menyiapkan bahan standar dan pedoman teknis pengujian mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- g. melaksanakan validasi, metode pengujian dan kalibrasi yang digunakan pada laboratorium;
- h. melaksanakan pelayanan jasa pengujian mutu bahan konstruksi tanah, agregat, beton, dan aspal;
- i. melaksanakan rekayasa hasil pengujian mutu bahan konstruksi;
- j. menyiapkan sistem jaminan mutu hasil pengujian bahan konstruksi;
- k. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan alih teknologi;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengujian Mutu baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Bahan Konstruksi.

### **Paragraf 3**

#### **Seksi Penyelenggara Teknis Peralatan**

#### **Pasal 11**

- (1) Seksi Penyelenggara Teknis Peralatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data kebijakan teknis dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan di Seksi Penyelenggara Teknis Peralatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Penyelenggara Teknis Peralatan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Penyelenggara Teknis Peralatan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
  - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Penyelenggara Teknis Peralatan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Seksi Penyelenggara Teknis Peralatan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Penyelenggara Teknis Peralatan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi dibidang bahan konstruksi;
- g. mengoptimalkan dan mengendalikan pemanfaatan operasional peralatan pengujian mutu;
- h. menyiapkan bahan kebijakan teknis peningkatan mutu teknisi laboratorium;
- i. melaksanakan kalibrasi peralatan laboratorium;
- j. menyiapkan dan memelihara prasarana dan sarana laboratorium untuk menunjang proses pelayanan jasa uji, pengkajian dan penerapan teknologi
- k. menyiapkan dan melaksanakan program uji banding / profisiensi;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelenggara Teknis Peralatan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Bahan Konstruksi.

## **BAB IV KELOMPOK JABATAN**

### **Bagian Kesatu Jabatan Pelaksana**

#### **Pasal 12**

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.



- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (9) Uraian tugas Jabatan pelaksana pada masing-masing UPT Laboratorium Bahan Konstruksi ditetapkan oleh Kepala UPT.

## **Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 13**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 14**

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi disusun standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum Penyelenggaraan Negara.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

## **BAB VI KEPEGAWAIAN DAN ESELON**

### **Bagian Kesatu Kepegawaian**

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan seperti yang dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diatur sesuai Peraturan Menteri di Bidang Pekerjaan Umum.

### **Bagian Kedua Eselon**

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi adalah jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN****Pasal 18**

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 19**

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis Operasional Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Tata Ruang, Dan Balai Pengujian Mutu Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 29 Desember 2017

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 29 Desember 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**MUGENI**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 60**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**


ttd

**Drs. HASANUDIN  
NIP. 19580614 197901 1 001**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 60 TAHUN 2017  
TANGGAL 29 DESEMBER 2017**

---

**STRUKTUR ORGANISASI UPT LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**